



PENETAPAN

Nomor: 47/Pdt.G.S/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pacitan telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 47/Pdt.G.S/2024 PN Pct antara:

PT. Permodalan Nasional Madani (persero) Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jl. Lintas Selatan, Kel. Ploso Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eri Yudianto, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 14 Kriyan, Kel. Desa Sidoharjo, Kab. Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-786/PNM-PCT/LGL/XI/24 tanggal 4 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Hartono, bertempat tinggal di Dusun Nogosari RT.01 RW.05, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Katini, bertempat tinggal di Dusun Nogosari RT.01 RW.05, Kayen, Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**;

Menimbang, bahwa Gugatan Sederhana dapat diperiksa apabila memenuhi Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, diantaranya yaitu gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (vide Pasal 3 ayat (1)) dan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama (vide Pasal 4 ayat (1));

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan, Hakim berpendapat:

- Bahwa meskipun dalam posita gugatannya Penggugat mencantumkan total tunggakan yang wajib dibayarkan Tergugat sebesar Rp 217.588.782,- (dua ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), namun dalam petitum gugatannya, Penggugat tidak ada mencantumkan perihal nilai gugatan materiil yang dimohonkan untuk dikabulkan sedangkan Hakim menilai hal tersebut harus tercantum dengan jelas dalam petitum gugatan Penggugat sebagai dasar untuk menilai terpenuhi atau tidaknya kriteria atau syarat gugatan sederhana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun dalam posita gugatannya Penggugat menerangkan bahwa Turut Tergugat merupakan istri dari Tergugat, namun istilah Turut Tergugat tidak dapat disamakan dengan istilah Tergugat karena kepentingan hukum dan akibat hukum yang diterima Tergugat berbeda dengan Turut Tergugat, karenanya pencantuman Turut Tergugat dalam gugatan sederhana tidak sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, oleh karena itu maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Memperhatikan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 47/Pdt.G.S/2024/PN Pct dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Pacitan

Pada tanggal :29 November 2024

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E., S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)